



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 7 TAHUN 2010**

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH BERUPA LABORATORIUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup dari bahaya pencemaran perlu dilakukan pemeriksaan kualitas lingkungan terhadap kegiatan dan/atau usaha yang menimbulkan dampak terhadap kualitas lingkungan;
- b. bahwa pemeriksaan kualitas lingkungan dilakukan di Laboratorium Lingkungan Kabupaten Sukabumi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Laboratorium;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2003 Nomor 13 Seri C);
21. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2000 Nomor 21 Seri D);
22. Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2008 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
dan
BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH BERUPA LABORATORIUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Sukabumi.
5. Badan adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan Laboratorium Lingkungan yang selanjutnya disebut UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Laboratorium Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi.

8. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi
9. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Laboratorium yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan atas jasa pelayanan di laboratorium lingkungan.
10. Sampel adalah bagian kecil dari air atau air limbah dan jenis lainnya yang diambil dengan cara tertentu yang dapat mewakili keseluruhan yang lebih besar.
11. Air Limbah adalah setiap sisa hasil usaha atau kegiatan yang berwujud cair.
12. Sumber Air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, danau, rawa, situ, waduk dan muara.
13. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah.
14. Baku Mutu Air Limbah adalah Batas Kadar dan Jumlah Unsur Pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke sumber air dari suatu usaha atau kegiatan.
15. Sumber Pencemar adalah Badan Hukum, Badan Sosial dan atau Perorangan yang karena usaha dan/atau kegiatannya mengakibatkan pencemaran.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau Sanksi administrasi berupa denda.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah.

Pasal 2

- (1) Pemeriksaan kualitas lingkungan dimaksudkan sebagai upaya untuk menjaga dan melestarikan kualitas lingkungan.
- (2) Setiap kegiatan atau usaha yang menimbulkan dampak terhadap perubahan kualitas lingkungan wajib dilakukan pemeriksaan kualitas lingkungan.
- (3) Pemeriksaan kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh UPTB.

BAB II WEWENANG PENGUJIAN

Pasal 3

- (1) Bupati berwenang melakukan pengujian kualitas lingkungan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Badan yang secara operasional dilaksanakan oleh Kepala UPTB.

Pasal 4

- (1) Badan dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, memanfaatkan sarana dan prasarana UPTB.
- (2) Untuk memperoleh data dan informasi tentang kualitas lingkungan, UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengujian terhadap sampel.
- (3) UPTB dalam melakukan pengujiannya dapat berkoordinasi dengan Laboratorium lain yang sejenis dan terakreditasi.

Pasal 5

Pemeriksaan kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi pengujian parameter kualitas air dan parameter kualitas udara dengan Sistem Mutu dan metode pengujian berdasarkan standard yang diakui.

BAB III

RETRIBUSI

Bagian Pertama

Nama, Golongan, Subjek dan Objek Retribusi

Pasal 6

- (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas layanan penyediaan jasa pemeriksaan kualitas lingkungan di UPTB.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk golongan retribusi jasa usaha.

Pasal 7

- (1) Subyek Retribusi adalah orang atau badan hukum yang memperoleh jasa pelayanan pemeriksaan kualitas lingkungan.
- (2) Obyek Retribusi adalah setiap jasa pelayanan pemeriksaan kualitas lingkungan yang diberikan oleh UPTB.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 8

- (1) Pengenaan retribusi pemeriksaan laboratorium ditentukan oleh tingkat penggunaan jasa pelayanan.
- (2) Pemeriksaan kualitas lingkungan didasarkan atas jenis, jumlah sampel dan parameter pengujian.

Bagian Ketiga

Prinsip dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 9

Prinsip penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan dengan memperhatikan komponen:

- a. biaya bahan baku pengujian;
- b. biaya pemeliharaan peralatan;
- c. jasa pengujian;
- d. biaya akreditasi, kalibrasi dan uji profisiensi; dan
- e. biaya transportasi pengambilan sampel.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 10

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

No.	Parameter Uji	Besarnya Tarif Retribusi (Rp.)
	Parameter Fisika	
1	TDS : Jumlah Zat Padat Terlarut	20.000
2	TSS : Jumlah Zat Padat Tersuspensi	25.000
3.	Suhu	10.000
4.	DHL : Daya Hantar Listrik	15.000
5.	Kekeruhan	20.000
6.	Warna	30.000
	Parameter Kimia	
1.	pH : Derajat Keasaman	10,000
2.	DO : Oksigen terlarut	15,000
3.	COD : Kebutuhan oksigen Kimiawi	60,000
4.	BOD : Kebutuhan Oksigen Biologis	8,000
5.	Total Phospat : Fosfat	20.000
6.	NO3-N : Nitrat	20.000
7.	NH3-N : Amoniak	30.000
8.	As : Arsen	40.000
9.	Hg : Air Raksa	65.000
10.	Cd : Cadmium	35.000
11.	Co : Kolbalt	35.000
12.	Cr (VI) : Kromat	20.000
13.	NO2N : Nitrit	15.000
14.	Zn : Seng	25.000
15.	CN : Sianida	30.000
16.	H2S : Sulfida	40.000
17.	Cu : Tembaga	30.000
18.	Pb : Timbal	30.000
19.	F : Florida	15.000
20.	Mn : Mangan	30.000
21.	Fe : Besi	30.000
22.	Cr : Khrom Total	30.000
23.	Kesadahan	25.000
24.	Nikel	32.000
25.	Natrium	32.000
26.	Salinitas	20.000
27.	SO4 : Sulfat	30.000
28.	Amonium	25.000

29.	Bau	10.000
30.	Alumunium	25.000
31.	Kalium	25.000
32.	Kalsium	25.000
33.	Kalsium	25.000
34.	Magnesium	25.000
35.	Alkalinitas Methyl	25.000
36.	Alkalinitas Phenol	25.000
37.	Rasa	10.000
38.	Selenium	65.000
39.	Sianida	30.000
40.	Silika	25.000
41.	Total Nitrogen	55.000
42.	Zat Organik	25.000
43.	Surfaktan	50.000
44.	Antimoni	75.000
45.	Timah	25.000
	Parameter Biologi	
1.	Deterjen sebagai MBAS	40.000
2.	Senyawa Fenol sebagai fenol	45.000
3.	Minyak dan Lemak	80.000
	Parameter Mikrobiologi	
1.	Total Coliform	80.000
2.	E. Coli	100.000
	Parameter Udara	
1.	Partikel Debu	250.000
2.	Kebisingan	15.000
3.	Sulfur Oksida (Sox)	60.000
4.	Nitrogen Oksida (Nox)	60.000
5.	Oksida/Ozon (Ox/O3)	60.000
6.	Amoniak (NH3)	60.000
7.	Karbon Oksida (Cox)	60.000
8.	Debu + Timbal	350.000
9.	Organodilerme	500.000
10.	Organoposfat	500.000
11.	Karbamat	500.000
12.	Pestisida Formulasi	500.000
13.	Gas Metan	250.000
14.	Suhu	25.000
15.	Arah Kecepatan Angin	50.000
16.	Kelembaban	25.000

Bagian Kelima

Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pasal 11

Retribusi dipungut di wilayah Daerah

Pasal 12

- (1) Subyek retribusi wajib mengisi Berita Acara Pengambilan Sampel yang disediakan oleh UPTB.
- (2) Pengambilan sampel dilakukan oleh petugas UPTB.

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi ditetapkan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), retribusi dipungut dari wajib retribusi .
- (4) Pembayaran retribusi oleh wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tunai dengan menggunakan SSRD.
- (5) Pembayaran Retribusi dilakukan melalui Bendahara Penerimaan Badan.
- (6) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (7) Hasil Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah secara bruto.

BAB IV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi untuk kepentingan sosial, bencana alam dan kepentingan pemerintah daerah.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB V

PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran, peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 17

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan menjadi kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/atau kurang membayar atau data hasil pengujian laboratorium tidak diberikan, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling lama 3 (tiga) bulan sejak keterlambatan dan disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi

Ditetapkan di Palabuhanratu
Pada tanggal 7 Oktober 2010

BUPATI SUKABUMI,



SUKMAWIJAYA

Diundangkan di Palabuhanratu
Pada tanggal 7 Oktober 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI,**



Drs. H. DEDEN ACHADIYAT
Pembina Utama Madya
NIP. 19550620 198003 1 009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2010 NOMOR 7